



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 126/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA (POKJA) UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR  
TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Universitas Tidar;
- b. bahwa untuk menetapkan besaran UKT pada Universitas Tidar perlu dibentuk Kelompok Kerja Uang Kuliah Tunggal Fakultas (POKJA UKT FAKULTAS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Kelompok Kerja (Pokja) Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Fakultas Teknik Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar sebagai Perguruan Tinggi Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 779);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU** : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Fakultas Teknik Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 9 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002

**Tembusan :**

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Dekan Fakultas Ekonomi;
4. Pegawai yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 126/UN57/HK.03.01/2024  
TANGGAL : 9 JANUARI 2024  
TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA  
(POKJA) UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN  
ANGGARAN 2024

SUSUNAN POKJA PENETAPAN UKT FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2024

No	NAMA dan NIP/NIPPPK/NIK	Kedudukan
1.	Prof. Dr. Ir. Gito Sugiyanto, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng. NIP 198002152002121003	Ketua
2.	Sigit Iswahyudi, S.T., M.T. NIPPPK 197510302021211005	Anggota
3.	Xander Salahudin, S.T., M.Eng. NIP 198501222015041001	Anggota
4.	Anis Rakhmawati, S.T., M.T. NIPPPK 197305132021212005	Anggota
5.	Trisma Jaya Saputra, S.T., M.T. NIPPPK 197109102021211005	Anggota
6.	Ir. Bagus Fatkhurrozi, S.T., M.T., IPM. NIP 197910122005011001	Anggota
7.	Anisa Dewi Prajanti, S.Kom., M.T. NIP 198912172015032001	Anggota
8.	Ratih Andriyati, A.Md. NIK 19870318 201404 0 C163	Anggota

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 9 Januari 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



*SMM*  
SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002